

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI PADUKUHAN BANTERAN, KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**Oleh :
ZULFA RAHMANIA TARMIZI
22103050160**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Long Distance Marriage (LDM) merupakan bentuk kehidupan rumah tangga yang mengharuskan suami istri tinggal terpisah karena pekerjaan, pendidikan, atau faktor ekonomi. Kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan Teori Mubadalah. Padukuhan Banteran dipilih karena berdasarkan observasi awal terdapat pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan kondisi dan pola kehidupan rumah tangga yang beragam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis gender yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Data primer dan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Teori Mubadalah, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* pada umumnya telah terlaksana dengan baik, terutama dalam pemenuhan nafkah, komunikasi, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan interaksi langsung, kebutuhan biologis, pengasuhan anak, dan komunikasi. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai selama suami dan istri menjalankan tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, Teori Mubadalah menunjukkan adanya prinsip kesalingan melalui kerja sama, komunikasi, dan saling percaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci : *Long Distance Marriage*, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Keluarga Islam, Teori Mubadalah.

ABSTRACT

Long Distance Marriage (LDM) refers to a marital arrangement in which husbands and wives live separately due to work, education, or economic factors. Such circumstances may affect the fulfillment of the rights and obligations of spouses as regulated under Islamic Family Law. This study aims to analyze the practice of fulfilling the rights and obligations of spouses who are in a Long Distance Marriage in Banteran Hamlet, Donoharjo Village, Ngaglik Subdistrict, Sleman Regency, and to examine it from the perspective of Islamic Family Law using the Mubadalah Theory. Banteran Hamlet was selected as the research site because preliminary observations identified couples who were engaged in Long Distance Marriage with diverse circumstances and patterns of married life.

This research is a field study using a gender-juridical approach with a descriptive-analytical nature. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed qualitatively using an inductive method. Primary and secondary data were obtained from legislation, Mubadalah literature, the Compilation of Islamic Law, books, and relevant academic journals.

The results show that the fulfillment of the rights and obligations of spouses in Long Distance Marriage has generally been carried out well, particularly in terms of financial support, communication, and family responsibilities. However, several challenges remain, including limited face-to-face interaction, the fulfillment of biological needs, childcare, and communication barriers. From the perspective of Islamic Family Law, these practices are generally consistent with Islamic legal provisions as long as both spouses fulfill their respective responsibilities. Meanwhile, the Mubadalah Theory demonstrates the principle of reciprocity through cooperation, communication, and mutual trust in maintaining marital stability.

Keywords : *Long Distance Marriage, Rights and Obligations of Husband and Wife, Islamic Family Law, Mubadalah Theory.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Rahmania Tarmizi

NIM 221050160

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI PADUKUHAN BANTERAN, KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian inidan disebutkan dalam acuan daftar isi.

Yogyakarta, 30 Agustus 2026.

17 Rabiul Awal 1448 H.

Yang menyatakan



Zulfa Rahmania Tarmizi

2210305016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Zulfa Rahmania Tarmizi

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfa Rahmania Tarmizi

NIM 221050160

Judul : “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam *Long Distance Marriage* Di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2026 M.

17 Rabiul Awal 1448 H.

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.S

NIP: 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-977/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI PADUKUHAN BANTERAN, KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFA RAHMANIA TARMIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050160
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a7d468523b3c



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a7c8b5c460a5



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7c7d5fb2228



Yogyakarta, 06 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7d508d9a80a

MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

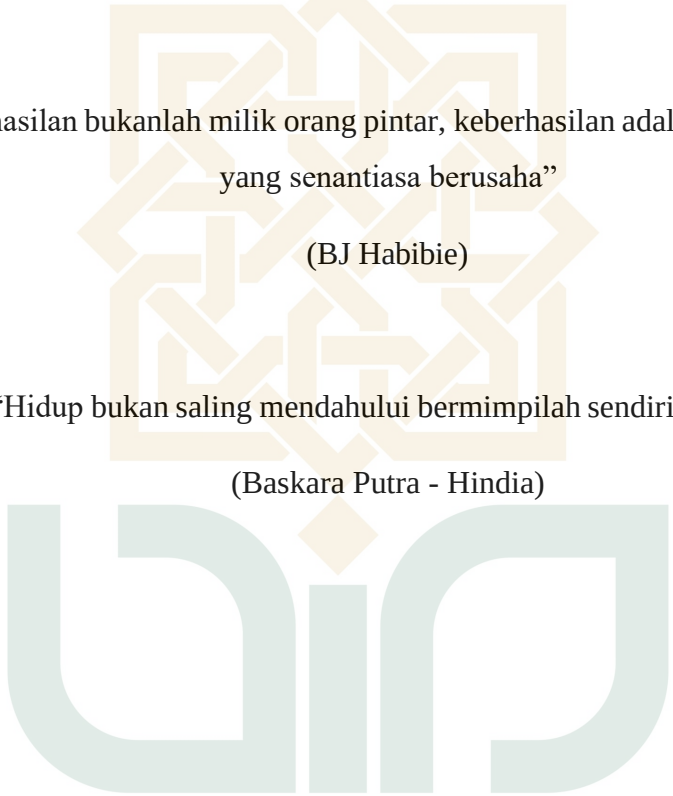
(QS. Al-Insyirah 94: 5–6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“Hidup bukan saling mendahului bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra - Hindia)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat rezeki, kekuatan, rahmat dan hidayahnya sampai titik ini. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa cinta penulis, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

Keluarga besar penulis Bani Tarmizi tercinta, khususnya kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, dukungan, pengorbanan, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Keluarga adalah tempat penulis pulang, sumber kekuatan, sekaligus alasan terbesar untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga mampu menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, motivasi, perhatian, dan ketulusan yang selalu mengiringi. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan bakti penulis kepada keluarga, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.

Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, memperluas wawasan, serta memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga

kependidikan yang telah membimbing dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan.

Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, serta seluruh sahabat yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, semangat, dan berbagai cerita yang telah menghiasi masa-masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan di masa mendatang.

Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan, bangkit setiap kali merasa lelah, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah percaya bahwa setiap usaha akan menemukan hasilnya pada waktu yang telah Allah Swt. tetapkan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, membawa manfaat bagi banyak orang, serta menjadi motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan menggapai impian-impian berikutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

B. Ta Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis
2.	ـِ	Kasrah	ditulis
3.	ـُ	Ḍammah	ditulis

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-ʿAlwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu علم mati	Ditulis	û
		Ditulis	'Ulûm

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai
		Ditulis	Gairihim

2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au
		Ditulis	Qaul

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

H. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, maqashid, masalah dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Al-Ghazali, Al-Syatibi dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِلَهِي بِسْمِ

أَجْمَعِينَ ابْنِي وَأَصْنَحْ إِلَهِي وَعَلَى سُلَيْمٍ وَالْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامِ وَالصَّلَاةُ الْعَلِيمِينَ رَبِّهِ الْحَمْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM LONG DISTANCE MARRIAGE DI PADUKUHAN BANTERAN, KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** disusun sebagai bentuk tanggung jawab perwujudan kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa perjalanan intelektual ini tidaklah mudah. Namun, atas izin dan rahmat Allah SWT, serta berkat bantuan, bimbingan, serta kritik konstruktif dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutarman dan Ibu Samiasih, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah putus. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan ungkapan terima kasih penyusun atas segala perjuangan yang telah diberikan.
7. Kepada kakak-kakak tercinta, Aziz Rahmat Tarmizi, Rafi Hidayat Tarmizi, dan Nur Rahmasari, terima kasih atas perhatian, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penyusun selama menempuh pendidikan. Tidak lupa kepada keponakan-keponakan tersayang, Barra dan Jazza, yang selalu menghadirkan tawa, keceriaan, dan menjadi penyemangat di tengah proses penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk mas ber-NIM 22103070122, terima kasih atas kehadiran, perhatian, dukungan, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penyusun. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan motivasi ketika penyusun merasa lelah, dan selalu meyakinkan bahwa setiap proses akan berakhir dengan hasil terbaik.
9. Teruntuk Danis, Delila, Ananda, dan Yulisa, sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, serta Imam dan Wahyu, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, canda tawa, dan semangat yang telah menemani perjalanan penyusun selama menjalani masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk Intan, Fida, dan Amanda (IFZA), sahabat yang telah bersama sejak bangku Sekolah Dasar, terima kasih atas persahabatan yang tetap terjaga hingga saat ini. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, doa, perhatian, dan keyakinan kepada penyusun untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
11. Teruntuk Hana, Farel, dan Elisa, teman serumah yang telah menjadi bagian dari perjalanan penyusun. Terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, dukungan, serta suasana hangat yang membuat proses penyusunan skripsi

menjadi lebih ringan dan penuh semangat.

12. Teruntuk Chasanah Anggun Maharani dan Robiah Adakwiyah , terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang selalu hadir dengan kepedulian, perhatian, dan ketulusan. Terima kasih karena senantiasa saling menguatkan, saling mendengarkan, serta saling mengingatkan dalam setiap proses yang dilalui.
13. Teruntuk grub Trah Bakul, khususnya Devie, Putri, dan Ika, terima kasih karena selalu hadir menemani suka dan duka, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman selama penyusun menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terakhir, teruntuk teman-teman KKN Swaraning Ngroto, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman berharga, kerja sama, dan kenangan indah yang telah diberikan selama menjalani kkn. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik dan seluruh anggota diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita masing-masing.

Sleman, 27 Juli 2026

Yang menyatakan,



Zulfa Rahmania Tarmizi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Kerangka Berpikir.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	21
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Keluarga Islam	21
1. Definisi Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
2. Hak dan Kewajiban Suami	23
3. Hak dan Kewajiban Istri	26
4. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	29
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif Indonesia	30
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan	xviii

BAB III GAMBARAN UMUM FENOMENA LONG DISTANCE MARRIAGE DI PADUKUHAN BANTERAN DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN	39
A. Gambaran Umum Padukuhan Banteran.....	39
1. Kondisi Geografis dan Demografi.....	39
2. Kondisi Ekonomi.....	41
3. Kondisi Kultur, Budaya dan Keagamaan	42
B. Gambaran Pasangan Long Distance Marriage di Padukuhan Banteran Donoharjo Ngaglik Sleman	43
1. Ibu Lucia Esti Untari (48 Tahun)	44
2. Ibu Nur Rahmasari (33 Tahun).....	46
3. Bapak Antok (47 Tahun)	48
4. Ibu Sri Hariyanti (35 Tahun)	49
5. Ibu Desi Mela Puspita Sari (33 Tahun)	51
C. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan LDM di Padukuhan Banteran, Donoharjo, Ngaglik, Sleman	53
1. Pemenuhan Nafkah Lahir	53
2. Pemenuhan Nafkah Batin	57
3. Pembagian Peran Domestik dan Pengasuhan Anak.....	67
4. Pola Komunikasi dan Kepercayaan	71
D. Kendala yang Dihadapi Pasangan LDM di Padukuhan Banteran.....	73
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM LONG DISTANCE MARRIAGE DI PADUKUHAN BANTERAN, DONOHARJO, NGAGLIK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	75
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	75
1. Pemenuhan Nafkah Lahir	75
2. Pemenuhan Nafkah Batin	77
3. Pemenuhan Kewajiban Perlindungan dan Bimbingan	79
4. Pembagian Peran Domestik dan Pengasuhan Anak.....	80
5. Pola Komunikasi dan Kepercayaan sebagai Penyangga Hak dan Kewajiban.....	82
B. Analisis Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	

dalam Perspektif Gender melalui Konsep Mubadalah	84
1. Prinsip Kesalingan dalam Pemenuhan Nafkah.....	84
2. Prinsip Kemitraan dalam Pengasuhan dan Pembagian Peran....	86
3. Prinsip Kerja Sama dalam Komunikasi dan Pengambilan Keputusan	87
4. Prinsip Keadilan dalam Relasi Suami Istri	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Surat Izin Penelitian	I
B. Pedoman Wawancara	II
C. Dokumentasi Penelitian	IV
D. Daftar lampiran ayat Al-Qur'an dan artinya.....	VII
E. Daftar Pasal-Pasal UU Perkawinan dan KHI.....	VIII
<i>CURRICULUM VITAE</i>	<i>IX</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Parameter Normatif Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam <i>Long Distance Marriage</i>	38
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Padukuhan Banteran Donoharjo Ngaglik Tahun 2025-2026 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 3.3. Jumlah Kepala Keluarga Padukuhan Banteran Donoharjo Ngaglik Tahun 2025-2026	41
Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Masyarakat Padukuhan Banteran Donoharjo Ngaglik Sleman.....	42
Tabel 3.5 Profil Informan Penelitian	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan *mitsaqan ghaliza*, yaitu perjanjian yang kuat antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kebutuhan keluarga, sedangkan istri memiliki tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga.² Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat mengalami penyesuaian ketika suami dan istri harus tinggal berjauhan karena pekerjaan, pendidikan, atau alasan ekonomi.³

Dalam kehidupan sosial, kondisi ini melahirkan *Long Distance Marriage* (LDM), yaitu perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri yang tinggal di lokasi berbeda sehingga interaksi fisik di antara keduanya menjadi terbatas.⁴ Keterpisahan tempat tinggal tidak menghilangkan hak dan kewajiban dalam perkawinan, tetapi membuatnya menjadi berbeda karena pasangan tidak selalu dapat hadir secara langsung. Nafkah, komunikasi, hubungan lahir dan batin, pengasuhan anak, dan pembagian peran tetap harus dijalankan dalam kondisi tersebut.⁵

Fenomena *Long Distance Marriage* menarik bagi peneliti karena dekat dengan pengalaman keluarga, yaitu saudara peneliti yang juga menjalaninya.

¹ Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21," *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2023): 257–270.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³ Najla Aliyah Athifah dan Arif Husnul Khuluq, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 213–231.

Dari pengalaman tersebut, peneliti melihat bahwa hidup berjauhan bukan hal yang mudah karena pasangan harus menyesuaikan waktu komunikasi, menjaga kepercayaan, dan tetap menjalankan tanggung jawab keluarga meskipun tidak selalu berada di tempat yang sama. Pengalaman tersebut mendorong peneliti untuk melihat bagaimana hak dan kewajiban suami istri tetap dijalankan dalam kehidupan perkawinan jarak jauh.

Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan awal ditemukan pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan pola kehidupan rumah tangga yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan Padukuhan Banteran relevan untuk melihat bagaimana suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya ketika tidak tinggal bersama.

⁴ Khiyaroh dan Fauzi Imamudin (2024). Upaya normatif dan sosiologis mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan long distance marriage. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 151–172.

⁵ Muhammad Subhan, “Long Distance Marriage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 444–465.

Berdasarkan studi pendahuluan (*preliminary study*) terhadap beberapa pasangan *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran, ditemukan bahwa keterpisahan tempat tinggal memengaruhi pelaksanaan kehidupan rumah tangga. Keterbatasan komunikasi terjadi karena perbedaan jadwal kerja dan kendala jaringan, sedangkan pengasuhan anak dalam kondisi tertentu lebih banyak dilakukan oleh pasangan yang tinggal bersama anak. Pemenuhan kebutuhan keluarga tetap dilakukan, tetapi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan jarak tempat tinggal. Temuan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian peran dan tanggung jawab dalam kehidupan pasangan *Long Distance Marriage* di Lokasi lain.⁶

Penelitian mengenai *Long Distance Marriage* sebelumnya telah membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, serta ketahanan keluarga.⁷ Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan perspektif gender melalui konsep Mubadalah sebagai pendekatan pendukung.

⁶ Hana Hayati, "Dampak Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Sungai Tonang Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁷ Nur Athifah dan Ahmad Hidayatul Khuluq, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 239–256

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memilih judul
**“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
LONG DISTANCE MARRIAGE DI PADUKUHAN BANTERAN,
KALURAHAN DONOHARJO, KAPANEWON NGAGLIK,
KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana praktik tersebut ditinjau dari Hukum Keluarga Islam dan perspektif gender melalui konsep Teori Mubadalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis pada latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berdasarkan Hukum Keluarga Islam dan perspektif gender melalui konsep Teori Mubadalah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan dalam kondisi keterpisahan tempat tinggal yang semakin sering dijumpai pada masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang menjalani Long Distance Marriage berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu keluarga Muslim kontemporer, terutama yang berkaitan dengan relasi suami istri, ketahanan keluarga, dan dinamika kehidupan rumah tangga dalam kondisi *Long Distance Marriage*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pasangan suami istri yang menjalani Long Distance Marriage sebagai bahan refleksi dalam memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

masukannya bagi lembaga yang bergerak dalam bidang pembinaan keluarga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta penyuluh agama dalam memberikan pendampingan kepada pasangan yang menjalani kehidupan perkawinan jarak jauh. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pasangan Long Distance Marriage serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah keterpisahan tempat tinggal. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan kajian yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, ketahanan keluarga, maupun perkembangan Hukum Keluarga Islam dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian sekaligus menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan Long Distance Marriage (LDM), menganalisisnya melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dan teori mubadalah.

Pertama, penelitian yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage*. Hana Hayati dalam skripsinya yang berjudul *Dampak Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Sungai Tonang Perspektif Hukum Islam* meneliti pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh dengan pendekatan empiris.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri belum terlaksana secara optimal karena dipengaruhi oleh hambatan komunikasi, kesepian, serta meningkatnya beban peran dalam rumah tangga. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam LDM. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dan teori mubadalah sebagai kerangka analisis.

Artikel jurnal Nabilah Falah dalam berjudul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage* (Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2022) menganalisis tiga aspek pemenuhan hak-kewajiban pada pasangan LDM di Purwokerto: finansial, biologis, dan psikologis. Penelitian ini menemukan bahwa fungsi keluarga dalam kondisi LDM sebagian besar dijalankan oleh istri, sedangkan fungsi

⁸ Hayati, H. (2024). *Dampak pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance marriage (LDM) di Desa Sungai Tonang perspektif hukum Islam* [Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska Riau.

ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh suami.⁹ Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDM, tetapi juga menilai praktik tersebut melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dan teori mubadalah.

Kedua, penelitian yang mengaitkan Long Distance Marriage dengan keluarga sakinah. Mafirda Rizqi Febrianti dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Long Distance Marriage (oleh Suami dari Istri yang Menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023) mengkaji upaya pembentukan keluarga sakinah dalam LDM menggunakan teori maqashid syariah dan pandangan Muhammadiyah tentang keluarga sakinah. Penelitian ini menemukan berbagai strategi yang diterapkan suami TKW dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang sejalan dengan tujuan perkawinan Islam.¹⁰ Sementara itu, penelitian ini lebih menggunakan teori mubadalah untuk melihat relasi kesalingan suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Khiyaroh dan Imamudin dalam artikel jurnal berjudul *Upaya Normatif dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Long Distance Marriage* (Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu

⁹ Falah, N. (2022). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 125–141.

¹⁰ Febrianti, M. R. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada long distance marriage* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Digilib UIN Sunan Kalijaga.

Keislaman, 2024) menganalisis upaya pasangan LDM mewujudkan keluarga sakinah menggunakan kerangka maqashid syariah. Penelitian ini menemukan bahwa keterpisahan jarak menghadirkan hambatan nyata dalam pemenuhan tiga aspek maqashid syariah utama dalam perkawinan.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan yang lebih normatif-sosiologis dan tidak berbasis lapangan di Sleman.

Ketiga, penelitian yang membahas ketahanan keluarga dan relasi suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage*. Penelitian yang dimuat dalam *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* mengenai ketahanan keluarga pasangan LDM menunjukkan bahwa kualitas komunikasi, kepercayaan, serta pembagian tanggung jawab yang seimbang menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Penelitian tersebut berfokus pada aspek ketahanan keluarga dan relasi yang setara antara suami dan istri, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan jarak jauh.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian tentang *Long Distance Marriage* telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam, mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah, nafkah, hingga ketahanan keluarga. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* serta menganalisisnya melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dan

¹¹ Khiyaroh, K., & Imamudin, F. (2024). Upaya normatif dan sosiologis mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan long distance marriage. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 151–172.

gender dengan pendekatan Mubadalah masih relatif terbatas, termasuk pada masyarakat Padukuhan Banteran. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui kajian empiris yang menilai kesalingan relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban selama menjalani LDM.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berlapis. Hukum Keluarga Islam menjadi kerangka analisis utama untuk menilai kesesuaian praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Perspektif gender digunakan untuk melihat pembagian peran dan tanggung jawab suami istri yang mengalami penyesuaian akibat keterpisahan tempat tinggal, sedangkan konsep Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir digunakan untuk mengoperasionalkan perspektif tersebut melalui prinsip kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan.¹²

1. Hukum Keluarga Islam sebagai Kerangka Analisis Utama

Hukum Keluarga Islam menjadi dasar utama penelitian karena objek yang dikaji berkaitan langsung dengan hubungan perkawinan, khususnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tersebut terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut dijabarkan berdasarkan pasal yang digunakan sebagai dasar analisis. Pasal 30 Undang-Undang

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 35.

Perkawinan digunakan untuk melihat tanggung jawab bersama suami dan istri dalam menegakkan rumah tangga. Pasal 31 digunakan untuk melihat kedudukan dan peran suami istri. Pasal 32 berkaitan dengan tempat kediaman suami istri. Pasal 33 digunakan untuk melihat kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin. Pasal 34 digunakan untuk melihat kewajiban suami dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kewajiban istri dalam mengatur rumah tangga.

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk melihat apakah hak dan kewajiban pasangan LDM di Padukuhan Banteran telah terlaksana, mengalami penyesuaian, atau menghadapi kendala karena keterpisahan tempat tinggal.

2. Perspektif Gender

Perspektif gender digunakan untuk melihat bagaimana posisi, peran, dan tanggung jawab suami dan istri dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, gender tidak dipahami sebatas perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan pembagian peran yang terbentuk dalam kehidupan keluarga.

Kondisi LDM memungkinkan terjadinya perubahan pembagian peran karena salah satu pasangan tidak selalu berada di rumah. Misalnya, ketika suami bekerja di luar daerah, istri dapat lebih banyak menjalankan pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, suami tetap menjalankan tanggung jawab ekonomi dan mengambil bagian dalam keputusan keluarga meskipun tidak berada di rumah. Keadaan tersebut

menjadi penting untuk dilihat agar pembagian peran dalam LDM tidak hanya dinilai berdasarkan siapa yang melakukan suatu pekerjaan, tetapi juga berdasarkan bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan dan disepakati oleh kedua pihak.

Dalam penelitian ini, perspektif gender digunakan untuk melihat beberapa hal, yaitu pembagian peran domestik dan publik, pengasuhan anak, pengambilan keputusan keluarga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta keterlibatan suami dan istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga.

3. Konsep Mubadalah dalam Perspektif Gender

Mubadalah secara etimologis berasal dari kata *badala-yubadilu-mubadalah* yang berarti kesalingan atau hubungan timbal balik. Konsep ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai metode pembacaan teks keagamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam relasi yang saling mendukung.¹³ Dalam hubungan suami istri, Mubadalah memandang hak dan kewajiban sebagai sesuatu yang dijalankan secara timbal balik melalui prinsip kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan, sehingga relasi suami istri tidak bersifat satu arah atau menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari pihak lainnya.¹⁴

Konsep Mubadalah relevan digunakan dalam penelitian ini karena kondisi *Long Distance Marriage* dapat menyebabkan perubahan dalam

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 35.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 50.

pelaksanaan peran suami dan istri. Ketika salah satu pihak berada di luar daerah, pasangan yang tinggal di rumah dapat menjalankan lebih banyak tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, sementara pasangan yang berada jauh tetap menjalankan kewajibannya melalui nafkah, komunikasi, pengambilan keputusan, dan dukungan terhadap keluarga. Oleh karena itu, Mubadalah digunakan untuk melihat apakah penyesuaian peran tersebut tetap mencerminkan kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena *Long Distance Marriage* sebagai bentuk perkawinan ketika suami dan istri tinggal terpisah karena pekerjaan, pendidikan, atau faktor ekonomi. Keterpisahan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam pemenuhan nafkah, hubungan lahir dan batin, pengasuhan anak, pembagian peran, serta komunikasi.

Alur analisis penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, penelitian mengidentifikasi praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan LDM di Padukuhan Banteran berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Kedua, praktik tersebut dianalisis berdasarkan Hukum Keluarga Islam, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, praktik yang sama dianalisis melalui perspektif gender untuk melihat perubahan dan pembagian peran suami istri selama menjalani LDM. Keempat, konsep Mubadalah digunakan untuk melihat apakah perubahan peran tersebut tetap

mencerminkan prinsip kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan dalam hubungan suami istri

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami pengalaman, pandangan, dan realitas yang dialami informan secara mendalam.¹⁵ Penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan berbagai literatur, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum Islam yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan literatur hukum keluarga Islam.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 26.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 3.

bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik, dan fenomena yang menjadi objek penelitian, sedangkan analisis dilakukan untuk memahami makna serta hubungan antarfenomena berdasarkan kerangka teori yang digunakan.¹⁷ Dalam penelitian ini, aspek deskriptif diwujudkan melalui penggambaran praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan Long Distance Marriage (LDM) di Kabupaten Sleman. Adapun aspek analitis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan temuan lapangan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam dan teori mubadalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini memadukan antara kajian normatif hukum Islam dan hukum positif (yuridis) dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (gender).¹⁸ Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma-norma Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata oleh pasangan suami istri yang menjalani Long Distance Marriage di

¹⁷ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, hlm. 6-8.

¹⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.

Kabupaten Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan adanya beberapa pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan kondisi dan pola kehidupan rumah tangga yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan Padukuhan Banteran relevan sebagai lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pasangan LDM menjalankan hak dan kewajibannya ketika tidak tinggal bersama.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* dan berdomisili di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- b. Berdomisili di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman
- c. Menjalani *Long Distance Marriage* minimal enam bulan.
- d. Bersedia menjadi informan penelitian.
- e. Memiliki komposisi berimbang antara pasangan yang sudah memiliki anak dan yang belum memiliki anak.

Objek penelitian ini adalah praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga *Long Distance Marriage* serta analisisnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam pasangan dalam menjalani LDM.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama sebagai berikut.

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap pasangan LDM sebagai informan utama. Wawancara bersifat semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang berfokus pada pengalaman pemenuhan nafkah, komunikasi, perhatian, dan kebutuhan biologis selama menjalani LDM. Wawancara dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi daring apabila salah satu pasangan sedang berada di luar daerah.
- b. Observasi dilakukan dengan teknik observasi non-partisipan, yaitu peneliti mengamati kondisi lingkungan tempat tinggal dan keseharian informan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas rumah tangga mereka. Observasi ini bertujuan memperoleh gambaran empiris tentang dinamika kehidupan pasangan *Long Distance Marriage* yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, seperti kondisi rumah, interaksi dengan anak, dan aktivitas sehari-hari pihak yang tinggal di rumah selama pasangannya berada di luar daerah.
- c. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen, arsip, laporan, foto, maupun literatur yang berkaitan dengan

objek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan fakta dan temuan yang diperoleh di lapangan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh.¹⁹

Data yang telah dianalisis kemudian ditinjau menggunakan Hukum Keluarga Islam sebagai kerangka analisis utama untuk menilai kesesuaian praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan ketentuan syariat dan hukum positif. Selanjutnya, data dibaca melalui perspektif gender untuk melihat pembagian dan perubahan peran suami istri akibat keterpisahan tempat tinggal. Analisis kemudian dilanjutkan dengan menggunakan konsep Mubadalah untuk memahami kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan antara suami dan istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan *Long Distance Marriage*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang arah dan alur pembahasan penelitian ini, berikut disajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab.

¹⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan Hukum Keluarga Islam sebagai kerangka analisis utama, perspektif gender, serta konsep *Mubadalah* sebagai pendekatan untuk menganalisis relasi suami istri dalam kondisi *Long Distance Marriage*.

Bab II Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam, memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Hukum Keluarga Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan tersebut menjadi dasar dalam menyusun parameter normatif yang digunakan untuk membaca praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan *Long Distance Marriage*.

Bab III Gambaran Umum Padukuhan Banteran dan Praktik *Long Distance Marriage*, memuat gambaran lokasi penelitian, kondisi masyarakat, profil informan, serta praktik kehidupan pasangan *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, termasuk nafkah, komunikasi, kebutuhan batin, pembagian peran domestik, dan pengasuhan anak.

Bab IV Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance Marriage*, memuat analisis terhadap temuan penelitian mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran. Analisis dilakukan berdasarkan Hukum Keluarga Islam, kemudian dilanjutkan dengan perspektif

gender dan konsep *Mubadalah* untuk melihat pembagian peran, kesalingan, kemitraan, kerja sama, dan keadilan dalam relasi suami istri.

Bab V Penutup, berisi memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga *Long Distance Marriage* dan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Teori Mubadalah, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* di Padukuhan Banteran menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri belum seluruhnya dapat dipenuhi secara optimal. Pemenuhan nafkah lahir pada sebagian besar pasangan tetap diupayakan sesuai kemampuan suami, namun penelitian menemukan bahwa terdapat pasangan yang mengalami kendala ekonomi sehingga pemenuhan nafkah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, pemenuhan nafkah batin juga belum dapat terlaksana secara maksimal karena keterpisahan tempat tinggal membatasi interaksi langsung antara suami dan istri. Kondisi tersebut diatasi melalui komunikasi yang intensif, perhatian emosional, dan pertemuan berkala, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik pasangan.

Pasangan yang menetap di rumah memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan aktivitas domestik, seperti mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mengasuh dan mendampingi anak, memantau pendidikan anak, menyelesaikan persoalan keluarga yang muncul setiap hari,

serta mengambil keputusan-keputusan yang bersifat mendesak ketika pasangan berada di luar daerah. Di sisi lain, pasangan yang bekerja di luar daerah tetap menjalankan tanggung jawabnya melalui pemenuhan nafkah, komunikasi yang rutin, keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga dari jarak jauh, serta mengambil peran yang lebih aktif dalam pengasuhan ketika kembali ke rumah.

Dengan demikian, pembagian peran dalam keluarga LDM tidak lagi dilakukan berdasarkan kehadiran fisik setiap hari, tetapi disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kesepakatan bersama. Adapun tantangan yang paling dominan dalam praktik LDM meliputi keterbatasan kehadiran fisik pada situasi tertentu, beban pengasuhan yang lebih besar pada pasangan yang tinggal di rumah, hambatan komunikasi akibat pekerjaan dan jaringan internet, serta munculnya rasa rindu dan kesepian sebagai konsekuensi dari kehidupan rumah tangga yang dijalani secara terpisah.

Kedua, dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Teori Mubadalah, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan Long Distance Marriage di Padukuhan Banteran belum seluruhnya terlaksana secara sempurna, terutama dalam aspek pemenuhan nafkah batin dan pelaksanaan peran domestik yang cenderung lebih banyak dibebankan kepada pasangan yang tinggal di rumah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pasangan tetap berupaya menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kemampuan melalui komunikasi, musyawarah, dan kerja sama. Oleh karena itu, praktik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ikhtiar untuk memenuhi prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan yang timbul akibat

kondisi Long Distance Marriage. Ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami, serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI tentang kewajiban bersama, tetap menjadi pedoman yang dijalankan kendati tidak selalu dengan mekanisme yang baku.

Dari perspektif Teori Mubadalah, yaitu adanya kesalingan, kerja sama, musyawarah, dan saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Pembagian peran yang lebih fleksibel, keterlibatan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan, serta kesediaan untuk saling memahami kondisi pasangan menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak hanya didasarkan pada pembagian hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga pada semangat kemitraan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan demikian, keberhasilan mempertahankan keutuhan rumah tangga pada pasangan LDM dalam penelitian ini tidak hanya dipengaruhi oleh terpenuhinya aspek ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan menjaga komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penyusun menyampaikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut.

Pertama, bagi pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage*, komunikasi yang terbuka dan konsisten perlu terus dipelihara sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, pasangan hendaknya menyusun kesepakatan yang jelas mengenai pembagian peran, pengelolaan keuangan, pola pengasuhan anak, serta

mekanisme pengambilan keputusan selama menjalani kehidupan secara terpisah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan yang tinggal di rumah memikul tanggung jawab domestik yang lebih besar. Pasangan yang bekerja di luar daerah diharapkan tetap memberikan dukungan, baik melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perhatian emosional, maupun partisipasi aktif dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga ketika berada di rumah, sehingga beban yang dipikul pasangan tidak menjadi tanggung jawab sepihak.

Kedua, bagi Kantor Urusan Agama (KUA), BP4, dan lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga, fenomena *Long Distance Marriage* perlu menjadi salah satu materi dalam program bimbingan perkawinan. Pembinaan tersebut tidak hanya membahas hak dan kewajiban suami istri secara normatif, tetapi juga memberikan pendampingan mengenai strategi komunikasi, pembagian peran dalam keluarga, pengasuhan anak, penyelesaian konflik, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dalam kondisi pasangan tinggal berjauhan.

Keetiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pasangan *Long Distance Marriage* di satu wilayah penelitian dengan jumlah informan yang terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, serta mengkaji aspek lain seperti perspektif anak dalam keluarga LDM, efektivitas pola pengasuhan, dampak psikologis terhadap pasangan, maupun perbandingan antara pasangan LDM yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan pasangan yang mengalami perceraian. Kajian

dari perspektif Hukum Keluarga Islam juga dapat diperkaya dengan menggunakan teori atau pendekatan lain sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an /Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz X, Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, 1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

D. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

- Aeni, R., F. Amirudin, dan H. Afandi, "Implikasi Peran Ganda Istri terhadap Keharmonisan Keluarga," *Qaḍāunā: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 420–423.
- Athifah, Najla Aliyah, dan Arif Husnul Khuluq, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 213–231.
- Dahlia, Yeti, dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 257–270.
- Falah, Nabilah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 125–141.
- Khiyaroh, K., dan Fakhrul Imamudin, "Upaya Normatif dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Long Distance Marriage," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 151–172.
- Lisaniyah, Fitria Hatul, M. Shodiqoh, dan Yuli Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–220.
- Mubarok, M. F., dan Ahmad Hermanto, "The Reconstruction of the Livelihood Concept from a Mubadalah Perspective in Lampung Province," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1–25.
- Musyafaah, N. L., A. S. Ilmiyah, L. D. Safitri, dan M. Z. Tasywirul F., "Tetap Sakinah di Tengah Pandemi: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 40–56.
- Nurhayati, Y., Ifrani, dan M. Y. Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Subhan, Muhammad, "Long Distance Marriage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 444–465.
- Sumadi, dan N. Wardani, "Muslim Family Communication in Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife in a Long Distance Relationship," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 356–366.

E. Sumber Lain

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi ke-3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed., Sage Publications, 2014.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kabupaten Sleman dalam Angka 2024*, Sleman: BPS Kabupaten Sleman, 2024.

Pengadilan Agama Sleman, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023*, Sleman: Pengadilan Agama Sleman, 2023.

Pemerintah Kalurahan Donoharjo, *Data Administratif Kalurahan Donoharjo*, 2026.

Pemerintah Kalurahan Donoharjo, *Profil Desa Kalurahan Donoharjo*, 2026.

Pemerintah Kalurahan Donoharjo, *Dokumen Deskripsi Wilayah Padukuhan Banteran/Tanjung/Nyamplung, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*, 2026.

F. Daftar Wawancara

Antok, wawancara oleh penulis, Padukuhan Nyamplung, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, 21 Juni 2026.

Aziz Rahmat Tarmizi, wawancara oleh penulis, Padukuhan Banteran Wetan, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, 18 Juni 2026.

Desi Mela Puspita Sari, wawancara oleh penulis, Padukuhan Banteran Kulon, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, 22 Juni 2026.

Lucia Esti Untari, wawancara oleh penulis, Padukuhan Tanjung, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, 16 Juni 2026.

Sri Hariyanti, wawancara oleh penulis, Padukuhan Banteran Kulon, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, 22 Juni 2026.

Nurrahmasari, wawancara oleh penulis, Padukuhan Banteran Wetan, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, 18 Juni 2026